

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 98 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Peraturan Bupati Semarang Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang	Peraturan Bupati Semarang Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,	BUPATI SEMARANG,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka dipandang perlu Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan dan kriteria Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat Negara dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.</p>	<p>a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negara yang dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan dan kriteria Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat Negara dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang</p>

	Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3072);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</li> <li>11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;</li> <li>12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20).</li> </ol>	<p>Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020</li> </ol>
--	---

	<p>Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);</p> <p>12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 62);</p>
--	--

	13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 63);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal I Ketentuan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati Semarang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 60) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	

<p>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.</p> <p>5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.</p> <p>7. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p>	
<p><b>BAB II</b> <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud dari Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan dari Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan asas- asas umum penyelenggaraan negara dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.</p>	
<p><b>BAB III</b> <b>WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG</b></p>	
<p>Pasal 4</p>	<p>Pasal 4</p>

<p>(1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Negara;</li> <li>b. Pejabat Tinggi Pratama;</li> <li>c. Pejabat Administrator;</li> <li>d. Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat; dan</li> <li>e. Direksi/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.</li> </ol> <p>(2) Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>(1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Negara;</li> <li>b. Pejabat Tinggi Pratama;</li> <li>c. Pejabat Administrator;</li> <li>d. Lurah;</li> <li>e. Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat;</li> <li>f. Direksi/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;</li> <li>g. Staf Khusus;</li> <li>h. Pejabat Pelaksana Ajudan; dan</li> <li>i. Kepala Desa.</li> </ol> <p>(2) Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tata Cara pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Dalam melaksanakan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang agar memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Negara dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	

Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.
Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 16 Agustus 2017 BUPATI SEMARANG, ttd MUNJDJIRIN	Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 29 Desember 2023 BUPATI SEMARANG, ttd NGESTI NUGRAHA
Diundangkan di Ungaran pada tanggal 16 Agustus 2017	Diundangkan di Ungaran pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd GUNAWAN WIBISONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd DJAROT SUPRIYOTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 60	BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 98